BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Alamat Sekretariat : Jl. Babakan No. 37
RT : 03 RW : 04 Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah
Telp : (022) 20665752 Email : bawaslucimahi@gmail.com

Nomor : 06/HK/K.JB-23/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Saran Perbaikan**

Cimahi, 11 Januari 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Cimahi
di
Cimahi

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Bahwa berdasarkan Pleno Bawaslu Kota Cimahi hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023. Bawaslu Kota Cimahi memandang perlu untuk menyampaikan saran perbaikan dalam pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pada Pemilu tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perbaikan akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) DPD yang saat ini diterima Bawaslu Kota Cimahi untuk diberikan akses secara penuh tidak hanya diberikan akses dalam bentuk Viewer agar kami dapat mengawasi secara penuh proses pencalonan DPD;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terakhir Bawaslu Kota Cimahi pertanggal 10 Januari 2023 progres verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah baru mencapai 230 atau 3,3% dari 6968 sehingga hal tersebut masih jauh dari target Jadwal tahapan verifikasi administrasi sebagaimana Lampiran 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah akan berakhir pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sehubungan dengan itu KPU Kota Cimahi agar mengoptimalkan proses verifikasi administrasi dikarenakan berpotensi menjadi pelanggaran administrasi apabila pelaksanaan verifikasi administrasi tersebut belum selesai dilaksanakan pada saat jadwal tahapan telah berakhir;
3. Bahwa dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), KPU Kota Cimahi melakukannya secara objektif, memenuhi kaidah prosedur dan transparan; dan
4. Agar KPU Kota Cimahi melakukan pengecekan jajaran di KPU Kota Cimahi sampai dengan jajaran ad-hoc yang sudah terbentuk di Kota Cimahi untuk memastikan jajaran penyelenggara Pemilu tidak masuk sebagai pendukung bakal calon Anggota DPD.

Demikian saran perbaikan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Cimahi,

Jusapuandy, S.IP.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
2. Pertinggal.